



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat 3-4 Jakarta Pusat 10710
Telepon 021-3851220, 021- 2316261

SURAT PERJANJIAN KERJA

Nomor : **B-2.3**/Set.I/Set.I.5/KP.00.3/01/2020

Berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2019 tentang Penetapan Kembali Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2020, dengan ini Kepala Bagian Umum dan Barang Milik Negara selaku Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, telah membuat dan telah disepakati perjanjian kerja oleh Tenaga Pramubakti, Pengemudi dan Satpam pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama :

Nama : Taufiq, S.Sos
Tempat / Tanggal Lahir : Pandeglang 19 September 1992;
Alamat : Kp. Pangbogoan Ds. Banyubiru Rt/Rw 012/005, Kec. Labuan – Pandeglang - Banten;
Pendidikan Terakhir : S1.

Nama tersebut sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kerja dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

- Status : Pramubakti;
- Jabatan / Unit Kerja : PNPM / Kelembagaan Pembinaan PTKIS;
- Atasan Langsung : Subdit Kelembagaan dan Kerjasama Dit. PTKI.

PASAL 2

1. Tugas yang harus dilaksanakan adalah :
 - a) ' Admin Pendirian PTKIS
 - b) ' Admin Alih Status PTKIS
 - c) ' Pengecekan Data Dosen
 - d) ' Pembinaan PTKIS
 - e) ' Pengecekan Data Mahasiswa
 - f) ' Draft KMA Pendirian
 - g) ' Draft KMA Alih Status
 - h) ' Surat Rekomendasi Penggabungan PTKIS
 - i) ' Pengarsipan SK Pendirian
 - j) ' Pengarsipan SK Alih Status
 - k) ' Pengarsipan Rekomendasi Penggabungan
 - l) ' Surat Masuk dan Keluar
2. Bersedia menerima dan melaksanakan tugas yang ditetapkan serta tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan /atasan langsung dan atau koordinator yang ditunjuk dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab;
3. Bersedia tunduk dan melaksanakan seluruh ketentuan yang telah diputuskan pimpinan/atasan langsung dan atau koordinator yang ditunjuk maupun ketentuan lain yang menjadi keputusan pimpinan;
4. Bersedia menyimpan dan menjaga kerahasiaan baik dokumen maupun informasi dan tidak dibenarkan memberikan dokumen atau informasi yang diketahui baik secara lisan maupun tertulis kepada pihak lain;
5. Waktu kerja adalah 5 (Lima) hari kerja dari hari Senin sampai Jum'at dan hari-hari tertentu yang telah diperintahkan oleh pimpinan;
6. Waktu jam datang kerja minimal 30 menit sebelum dan 30 menit setelah jam kerja yang telah ditentukan dalam peraturan jam datang/pulang Pegawai Negeri Sipil dan memperoleh hak istirahat selama 1 (Satu) jam dalam sehari;
7. Bersedia bekerja melebihi waktu yang telah ditetapkan apabila diperlukan oleh pimpinan/atasan langsung dan atau koordinator yang ditunjuk;
8. Bersedia ditempatkan dimana saja apabila sewaktu-waktu ditugaskan oleh pimpinan/atasan langsung;
9. Bertanggung jawab penuh terhadap peralatan kerja dan wajib menjaganya dengan sebaik mungkin;

PASAL 3

Pimpinan/atasan langsung dapat memutuskan hubungan kerja dengan tenaga Pramubakti, Pengemudi, Satpam secara sepihak dengan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, apabila ternyata :

1. Melakukan pelanggaran masuk kerja yang telah ditentukan dan disepakati sebagaimana tersebut pada **Pasal 2** perjanjian kerja ini setelah melakukan pelanggaran disiplin sebagai berikut :
 - a. Tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 5 (Lima) hari kerja atau terlambat datang/cepat pulang selama 5-10 kali dan ijin lebih dari 6 (Enam) hari kerja setiap kurun waktu 3 (Tiga) bulan (teguran lisan);
 - b. Tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 6-10 hari kerja, atau terlambat datang/cepat pulang selama 11-20 kali setiap kurun waktu 3 bulan (teguran tertulis);
 - c. Tidak masuk kerja karena sakit melebihi 3 (tiga) hari harus dengan bukti surat dokter dari rumah sakit;
 - d. Pelanggaran melebihi sebagaimana point “a” dan “b” diatas (dibuat surat pernyataan tidak puas secara tertulis);
 - e. Apabila melanggar ketentuan point “d”, maka honor yang bersangkutan akan ditahan/tidak diberikan;
 - f. Apabila melanggar pernyataan tertulis sebagaimana point “d” tersebut (diberhentikan tidak dengan hormat).
2. Tidak dapat menjalankan tugas dengan baik, lalai, malas dan sering keluar kantor tanpa ijin;
3. Terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam tindak pencurian, obat-obatan terlarang dan atau penggelapan barang/aset maupun tindak kejahatan yang diancam dengan Hukum Pidana dan atau Hukum Perdata Republik Indonesia;

PASAL 4

1. Cuti diberikan atas pertimbangan/kebijakan pimpinan, dan dihitung secara proporsional sesuai tahun mulai atau berakhirnya masa kontrak kerja dan hak cuti diberikan setelah mempunyai masa kerja selama minimal 6 (Enam) bulan;
2. Cuti bersalin diberikan selama 1 (Satu) minggu sebelum dan 2 (dua) bulan setelah melahirkan;

PASAL 5

Tenaga Pramubhakti, Pengemudi, Satpam berhak atas gaji/upah dari pekerjaan yang dilakukannya sesuai dengan yang diberikan Pemerintah dalam DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Tahun Anggaran 2020.

PASAL 6

1. Surat Perjanjian Kerja ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020;
2. Surat Perjanjian Kerja ini dapat dibatalkan dan atau menjadi tidak berlaku antara lain karena :
 - a. Jangka waktu yang diperjanjikan sebagaimana tersebut dalam ayat “1” telah berakhir;
 - b. Dilakukannya pemutusan hubungan kerja karena hal-hal sebagaimana diatur dalam pasal “3” Surat Perjanjian Kerja ini;
 - c. Mengundurkan diri atau meninggal dunia.
3. Apabila berniat untuk mengundurkan diri maka wajib mengajukan surat pengunduran diri sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya;
4. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tidak berkewajiban untuk memberikan uang pesangon, uang jasa, atau ganti kerugian apapun kepada Tenaga Pramubakti, Pengemudi dan Satpam apabila mengundurkan diri/diberhentikan atau setelah berakhirnya masa kerja.

PASAL 7

1. Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani dengan tanpa ada pengaruh dan atau paksaan dari siapapun serta mengikat untuk mentaati dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab;
2. Apabila di kemudian hari surat perjanjian kerja ini ternyata masih terdapat hal-hal yang kurang mengikat maka diadakan peninjauan kembali;
3. Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) yang memiliki kekuatan hukum yang sama.

a.n. Sekretaris
Kepala Bagian Umum Dan BMN
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen,

Ali Ghozi, S.Ag, MM
NIP. 19751125 2005011008

Jakarta, 02 Januari 2020
Pramubakti

Taufiq, S.Sos